



5 Kecelakaan Lalu Lintas

Akhir-akhir ini, kecelakaan yang menimpa orang asing bertambah banyak. Kapan terjadinya kecelakaan lalu lintas, dimanakah akan terjadi kita semua tidak akan mengetahuinya. Bila terjadi hal dan harus mencari jalan keluar, di sini akan dijelaskan tentang asuransi bila terjadi kecelakaan dan bila tertimpa kecelakaan.

5-1 Kecelakaan Lalu Lintas dan Asuransi Kendaraan Bermotor

(1) Apabila Terjadi Kecelakaan Lalu Lintas

Apabila anda tertimpa kecelakaan dan anda yang menabrak, dan berhenti mengendarai mobil untuk menolong korban yang terluka, setelah melakukan tindakan mencegah bahaya yang terjadi di jalan raya, kemudian menghubungi pihak polisi.

1. Menghubungi polisi.
Untuk tidak menghalangi jalur lalu lintas mengamankan ditempat yang aman, melaporkan apa yang terjadi ke polisi (no.tel. 110), apabila ada korban luka segera memanggil ambulance, dan mengamankan korban yang luka.
↓
2. Melakukan pemeriksaan tempat kejadian.
Bila polisi telah tiba, polisi akan memeriksa tempat kejadian. Sebelum petugas kepolisian tiba di tempat kejadian jangan meninggalkan tempat kejadian (kecuali bila ada korban yang terluka). Apabila melalaikannya, dikemudian hari bisa saja tidak akan mendapatkan asuransi kerugian.
↓
3. Saling memeriksa/memastikan.
Memberikan identitas Anda kepada lawan yang terlibat kecelakaan seperti;alamat, nama lengkap, dan nomor yang dapat dihubungi dan begitu juga dengan lawan yang terlibat kecelakaan tersebut.
↓
4. Menghubungi perusahaan asuransi
Bila tidak menghubungi, bisa saja tidak mendapatkan uang asuransi. Perusahaan asuransi akan melakukan nasehat/advise setelah kecelakaan, dan perusahaan asuransi yang akan bernegosiasi dengan korban kecelakaan.



(2) Apabila Terkena Kecelakaan Lalu Lintas

1. Saling memeriksa/memastikan
Periksalah atau pastikan identitas lawan kecelakaan Anda seperti; nama lengkap, alamat, nomor telepon dan identitas yang lainnya. Pada waktu itu juga anda harus memberikan nama, alamat dan nomor telepon Anda kelawan kecelakaan.
↓
2. Menghubungi polisi
Secepatnya menghubungi polisi (nomor 110), setelah kejadian itu, lawan kecelakaan dan perusahaan asuransi akan memberikan ganti rugi, tetapi harus dibutuhkan penjelasan mengenai kejadian kecelakaan dan untuk itu pihak kepolisian harus dihubungi pada waktu terjadinya kecelakaan.
↓
3. Pergilah ke rumah sakit dan membuat surat keterangan hasil pemeriksaan dokter
Surat ini dibutuhkan untuk penerimaan ganti rugi dari penabrak dan perusahaan asuransi. Walaupun lukanya ringan juga harus memeriksa ke dokter dan memintalah surat keterangan hasil pemeriksaan dokter.
↓
4. Membuat surat keterangan pekerja karyawan
Apabila luka Anda sampai tidak dapat bekerja hubungilah pihak perusahaan tempat Anda bekerja, dan meminta membuat surat keterangan karyawan pekerja. Surat ini dibutuhkan untuk menerima pergantian rugi dari penabrak dan perusahaan asuransi karena libur berkerja.

* Apabila terluka akibat kecelakaan lalu lintas, akan mendapatkan ganti rugi dari penabrak yang mempunyai asuransi kepemilikan kendaraan dan asuransi pribadi yang dipilih sendiri.

* Apabila mendapatkan kecelakaan lalu lintas pada waktu sedang bekerja atau saat pergi untuk bekerja, akan mendapatkan asuransi pekerja.

(3) Instansi Asuransi Pemaksaan (Tanggung Jawab Asuransi Ganti Kerugian)

Asuransi terbagi menjadi 2 sistem yaitu; sistem asuransi yang secara otomatis harus masuk asuransi (asuransi tanggung jawab kerusakan ganti rugi mobil) dan sistem asuransi pribadi yang dipilih sendiri. Di Jepang, bagi orang yang memiliki kendaraan bermotor wajib dan harus masuk asuransi tanggung jawab ganti rugi kerusakan kendaraan bermotor, pada waktu membeli mobil dan pemeriksaan mobil (*syaken*) secara otomatis telah masuk asuransi tersebut. Asuransi ini, pada saat mengendarai mobil atau motor menabrak orang lain dan meninggal atau luka-luka akan dapat digunakan, untuk mengganti batas jumlah kerugian korban penderita.

Tergantung dari kecelakaan yang dialami jumlah penggantian ganti rugi membutuhkan jumlah banyak,



pemberian ganti rugi dari asuransi ganti rugi mobil jumlah pemberiannya terbatas, hampir tidak mencukupi, dan selanjutnya disarankan untuk masuk asuransi pribadi yang dipilih sendiri.

(4) Asuransi Pilihan Sendiri

Yang tidak menjadi sasaran penanggungan pembayaran dari asuransi pemaksaan adalah seperti pembayaran ganti kerusakan mobil (kerusakan barang kepunyaan orang lain/orang ketiga) dan ganti rugi mobil (mobil dicuri) dan juga pembayaran ganti rugi orang yang tertabrak, dan bila jumlah ganti kerugian kecelakaan yang ditanggung asuransi mobil (asuransi pemaksaan) melebihi batas pembayaran maka asuransi yang dipilih sendiri yang akan bertanggung jawab membayarnya.

Asuransi yang dipilih sendiri ini, dapat masuk lewat perusahaan asuransi swasta.